

ABSTRACT

Indonesia is a country in Southeast Asia that has a relatively low level of tax compliance, where in 2019 the tax ratio in Indonesia had not reached 15. Efforts to increase the tax ratio and reform the tax system have been carried out, but this has not gone as expected. This study aims to analyze and provide empirical evidence of factors about whether there is an influence on tax planning and corporate taxpayer compliance behavior. The type of research used in this research is explanatory research. The population used in this study includes corporate taxpayers or pharmaceutical companies registered at the Madya Semarang Tax Office (KPP). The sampling method used was purposive sampling. One of the hypothesis testing used is the single test which will be used to measure the effect of the intervening variables. The number of respondents who are verified and data can be processed is 48 corporate taxpayers. This study has proven that tax complexity has a significant positive effect on tax planning, financial conditions have a positive effect on tax planning, tax authority trust has a positive effect on tax compliance, tax planning has an effect on tax compliance and tax complexity has an effect on tax compliance through tax planning.

Keyword : Tax Planning and Taxpayer Compliance

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara di Asia Tenggara yang memiliki tingkat kepatuhan pajak yang tergolong rendah dimana pada tahun lalu 2019 ratio pajak di Indonesia belum mencapai 15. Adapun upaya peningkatan tax ratio serta pembaruan dalam reformasi sistem perpajakan telah dilakukan namun hal tersebut tidak dapat berjalan sesuai harapan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris faktor-faktor tentang ada tidaknya pengaruh pada perencanaan pajak dan perilaku kepatuhan wajib pajak badan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu explanatory research. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wajib pajak badan atau perusahaan farmasi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Semarang. Metode pengambilan sampel yang digunakan ialah purposive sampling. Pengujian hipotesis yang digunakan salah satu diantaranya ialah uji sobel yang akan digunakan untuk mengukur pengaruh variabel intervening. Jumlah responden yang terverifikasi dan dapat diolah datanya berjumlah 48 wajib pajak badan. Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa kompleksitas pajak berpengaruh positif signifikan terhadap perencanaan pajak, kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak, kepercayaan otoritas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, perencanaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dan kompleksitas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak melalui perencanaan pajak.

Kata kunci : Perencanaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak